



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lucky Nandha Fadlilah Alias Nanda Bin Winanto;
 2. Tempat lahir : Wonogiri;
 3. Umur/Tanggal lahir : 27/3 Desember 1995;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dsn. Tirtomoyo, RT. 03 RW. 10, Ds/Kel. Tirtomoyo, Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
- Terdakwa Lucky Nandha Fadlilah Alias Nanda Bin Winanto ditahan dalam tahanan Lapas Wonogiri oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
 3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
 7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wng



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa LUCKY NANDHA FADLILAH Alias NANDA Bin WINANTO meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak **memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar **Pasal 62 UURI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa LUCKY NANDHA FADLILAH Alias NANDA Bin WINANTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama menjalankan tahanan sementara dan denda sebesar **Rp 4.000.000,00** (empat juta rupiah) subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa : 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh) butir obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg. dan 1 (Satu) buah Celana Pendek warna hitam

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan mohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa** LUCKY NANDHA FADLILAH Alias NANDA Bin WINANTO pada hari Kamis Tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Tirtomoyo Rt. 03/Rw.10, Kel. / Desa. Tirtomoyo, Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika berupa 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh) butir obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal bulan Februari 2023 terdakwa berkenalan dengan seseorang yang bernama RIKO yang mampir jajan di angkringan milik terdakwa, kemudian setelah cukup lama mengobrol tiba-tiba Sdr. RIKO (daftar Pencarian orang) memberikan obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg secara gratis, lalu terdakwa menerima dan meminum 1 (satu) butir obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang diberikan oleh Sdr. RIKO tersebut, setelah itu Sdr. RIKO menawarkan kepada terdakwa untuk membeli obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dengan harga satu papan /tablet sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa setuju dan memesan obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg sebanyak 3 (tiga) tablet / papan kepada Sdr RIKO, kemudian sdr RIKO akan datang pada tanggal 23 februari 2023 ke tertomoyo lagi dengan perjanjian kepada terdakwa untuk bertemu di area belakang sekolah SMP KANISIUS 1 Tirtomoyo untuk menyerahkan obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg pesanan terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis 23 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa berjalan kaki menuju area belakang sekolah SMP KANISIUS 1 Tirtomoyo yang jaraknya hanya sekira 100 meter dari rumah terdakwa untuk menunggu Sdr. RIKO sesuai perjanjian kami, dan tidak berselang lama yaitu sekira pukul 09.00 WIB, Sdr. RIKO datang dengan menggunakan Mobil Box warna kuning kemudian menghampiri terdakwa dan langsung Sdr. RIKO yang berada di dalam mobilnya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wng



menunjukkan 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh butir) obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut, lalu terdakwa membeli 30 (tiga puluh butir) obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut tanpa resep dari dokter dengan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000 melalui jendela mobil sebelah kanan, setelah itu Sdr. RIKO menyerahkan 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh butir) obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg kepada terdakwa dan langsung terdakwa simpan disaku belakang sebelah kanan celana yang terdakwa pakai kemudian Sdr. RIKO berpamitan pergi dan terdakwa juga kembali kerumah dengan berjalan kaki. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB ketika terdakwa sedang sarapan, datang saksi **AGUNG SETYO BUDI, SH** dan saksi **MUHAMAD ELVID MUNTHOHA** petugas polres wonogiri yang sudah mendapatkan informasi adanya peredaran obat obatan narkotika mencari terdakwa, lalu terdakwa keluar rumah untuk menemui kedua saksi tersebut, disitu terdakwa langsung di instrograsi dan terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh butir) obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dari saku belakang sebelah kanan celana yang terdakwa pakai saat itu. yang didapat dari Sdr Riko dari ponorogo dan terdakwa karena tidak bisa menunjukkan surat ijin atas kepemilikan obat tersebut, terdakwa diminta ikut ke dalam mobil dan diajak ke kantor polres Wonogiri untuk proses hukum lebih lanjut.

- ⊖ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:601 /NPF/2023 tanggal 16 Maret 2023, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, dan NUR TAUFIK ,S.T setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti berupa 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh) butir obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg tersebut adalah mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika
- ⊖ Bahwa terdakwa tidak berhak memiliki **memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika golongan IV(empat) jenis**



ALPRAZOLAM tersebut karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan **Terdakwa** LUCKY NANDHA FADLILAH Alias NANDA Bin WINANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 62 UURI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika**;

Subsidiar

Bahwa **Terdakwa** LUCKY NANDHA FADLILAH Alias NANDA Bin WINANTO pada hari Kamis Tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Tirtomoyo Rt. 03/Rw.10, Kel. / Desa. Tirtomoyo, Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) Undang-undang No 5 tahun 1997 berupa 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh) butir obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ☉ Berawal bulan Februari 2023 terdakwa berkenalan dengan seseorang yang bernama RIKO yang mampir jajan di angkringan milik terdakwa, kemudian setelah cukup lama mengobrol tiba-tiba Sdr. RIKO (daftar Pencarian orang) memberikan obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg secara gratis, lalu terdakwa menerima dan meminum 1 (satu) butir obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang diberikan oleh Sdr. RIKO tersebut, setelah itu Sdr. RIKO menawarkan kepada terdakwa untuk membeli obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dengan harga satu papan /tablet sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa setuju dan memesan obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg sebanyak 3 (tiga) tablet / papan kepada Sdr RIKO, kemudian sdr RIKO akan datang pada tanggal 23 februari 2023 ke tertomoyo lagi dengan perjanjian kepada terdakwa untuk bertemu di area belakang sekolah SMP KANISIUS 1 Tirtomoyo untuk menyerahkan obat ATARAX 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALPRAZOLAM Tablet 1 mg pesanan terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis 23 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa berjalan kaki menuju area belakang sekolah SMP KANISIUS 1 Tirtomoyo yang jaraknya hanya sekira 100 meter dari rumah terdakwa untuk menunggu Sdr. RIKO sesuai perjanjian kami, dan tidak berselang lama yaitu sekira pukul 09.00 WIB, Sdr. RIKO datang dengan menggunakan Mobil Box warna kuning kemudian menghampiri terdakwa dan langsung Sdr. RIKO yang berada di dalam mobilnya menunjukkan 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh butir) obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut, lalu terdakwa membeli 30 (tiga puluh butir) obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut tanpa resep dari dokter dengan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000 melalui jendela mobil sebelah kanan, setelah itu Sdr. RIKO menyerahkan 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh butir) obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg kepada terdakwa dan langsung terdakwa simpan disaku belakang sebelah kanan celana yang terdakwa pakai kemudian Sdr. RIKO berpamitan pergi dan terdakwa juga kembali kerumah dengan berjalan kaki. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB ketika terdakwa sedang sarapan, datang saksi **AGUNG SETYO BUDI, SH dan saksi MUHAMAD ELVID MUNTHOHA** petugas polres wonogiri yang sudah mendapatkan informasi adanya peredaran obat obatan narkotika mencari terdakwa, lalu terdakwa keluar rumah untuk menemui kedua saksi tersebut, disitu terdakwa langsung di instrograsi dan terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh butir) obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dari saku belakang sebelah kanan celana yang terdakwa pakai saat itu. yang didapat dari Sdr Riko dari ponorogo dan terdakwa karena tidak bisa menunjukan surat ijin atas kepemilikan obat tersebut, terdakwa diminta ikut ke dalam mobil dan diajak ke kantor polres Wonogiri untuk proses hukum lebih lanjut..

- ⊖ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:601 /NPF/2023 tanggal 16 Maret 2023, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, dan NUR TAUFIK ,S.T setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti berupa 3 (tiga) strip

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh) butir obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg tersebut adalah mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika

- ☉ Bahwa terdakwa tidak berhak memiliki **memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika golongan IV(empat) jenis ALPRAZOLAM** tersebut karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan **Terdakwa** LUCKY NANDHA FADLILAH Alias NANDA Bin WINANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 60 Ayat (5) UURI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kismanto Bin (Alm) Ngadiman Hadi Suwito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui sedang diperiksa terkait perkara tindak pidana barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan atau membawa Psikotropika Subsider menerima penyerahan psikotropika golongan IV jenis ATARAX 1 ALPRAZOLAM 1mg sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 subsider pasal 60 ayat 5 UU RI No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika;
 - Bahwa Saksi merupakan pensiunan PNS yang sekarang bekerja sebagai ketua RT yang turut menyaksikan saat petugas Polres Wonogiri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Tirtomoyo Rt.003/Rw.010, Kel./Desa.Tirtomoyo, Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri;
 - Bahwa Saksi menerangkan ada saat petugas Polres Wonogiri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi menyaksikan petugas mendapati Terdakwa, membawa obat-obatan Psikotropika berupa 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh butir) obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang disimpan oleh Terdakwa disaku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dimana Terdakwa sendiri mengakui bahwa benda tersebut merupakan milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa beserta barang bukti diajak ke mobil oleh petugas Polres Wonogiri untuk dilakukan pemeriksaan di kantor Polres Wonogiri;
 - Bahwa Saksi menerangkan jarak Saksi saat menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa kurang lebih hanya sekitar 2 (dua) meter, dan saat itu kondisi sekitar terang sehingga Saksi dapat menyaksikan serta mendengar dengan jelas saat Terdakwa diinterogasi oleh petugas polisi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;
2. Saksi **Agung Setyo Budi, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi di Polres Wonogiri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa obat psikotropika;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Tirtomoyo Rt. 03/Rw.10, Kel./Desa. Tirtomoyo, Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri karena tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika berupa 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh) butir obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada mulanya Saksi bersama tim mendapat informasi terkait peredaran obat-obatan psikotropika di wilayah Tirtomoyo, kemudian setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut diperoleh informasi bahwa Terdakwa usai melakukan transaksi obat-obatan dimaksud sehingga Saksi bersama tim langsung bergerak ke lokasi guna memastikan kebenaran informasi tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan BRIPKA ADWAN W.SH, BRIGADIR HERA HENDRAWAN. SH dan BRIPTU MUHAMAD ELVID semua dari SAT NARKOBA Polres Wonogiri;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat diinterogasi, Terdakwa menerangkan telah membeli obat psikotropika tersebut dari Sdr. RIKO yang beralamat di daerah Ponorogo, d pinggir jalan pertinggen dawung, pada hari Kamis 23 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tanpa menggunakan resep dari dokter maupun izin dari pihak berwenang, dimana Sdr. RIKO bukan seorang tenaga kefarmasian;

- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu kejadian penangkapan barang bukti obat-obatan psikotropika berupa 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh) butir obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg tersebut disimpan oleh Terdakwa disimpan disaku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil interogasi dengan Terdakwa diketahui 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh) butir obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, namun belum sempat dikonsumsi Terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi terjadinya penangkapan bermula pada hari Kamis Tanggal 23 Februari 2023 Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Wonogiri memperoleh informasi terkait peredaran obat-obatan narkotika di wilayah kecamatan Tirtomoyo, kemudian setelah melakukan penyelidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa usai melakukan transaksi dan secara tanpa hak memiliki obat-obatan psikotropika seperti dimaksud dalam informasi sebelumnya, sehingga pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB saya bersama tim mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Tirtomoyo Rt03, Rw10, Kel. / Desa. Tirtomoyo, Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri, dan setelah menemui Terdakwa lalu BRIPTU ELVID bertanya "wau transaksi nopo mas? jujur mawon barang e enten pundi" (tadi transaksi apa mas? Jujur saja barangnya ada dimana), dan dijawab "enten celana niki pak" (ada di celana ini pak), lalu saya berkata "yo kene mas ditokne" (ya sini dikeluarin saja), lalu Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh butir) obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dari saku belakang sebelah kanan celana yang dipakai saat itu. Setelah itu BRIPTU ELVID bertanya lagi "lha iki obat nopo mas?" (lha ini obat apa mas?) dan dijawab "niki alprazolam pak" (ini alprazolam pak), lalu BRIPTU ELVID tanya "dapat obat ini dari mana mas?" dijawab "dari temen pak" lalu saya bertanya lagi "lha temen rumah e pundi mas jeneng e sopo?" (ya teman rumahnya dimana mas, Namanya siapa?), dijawab "riko pak temen saking ponorogo, kenal dereng suwe pas mampir jajan warung kulo" (Riko pak, teman dari Ponorogo, kenal belum lama waktu mampir jajan di warung saya), kemudian setelah diperoleh keterangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 09.00 WIB Terdakwa usai membeli 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh butir) obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg seharga Rp.300.000 dari temannya yang bernama RIKO dipinggir jalan pertinggen dawung depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh butir) obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dibawa ke kantor Polres Wonigiri;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Saksi Ahli **Etik Romdiyah, S.Farm., Apt.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Ahli menjelaskan sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa Saksi Ahli menjelaskan telah bekerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan sejak tahun 2011 sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda Loka POM Kota Surakarta;
 - Bahwa Saksi Ahli menjelaskan riwayat jabatan antara lain tahun 2011-2014 sebagai Pejabat Fungsional Umum., Tahun 2014 sampai dengan 2018 sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama dan sekarang sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda;
 - Bahwa Saksi Ahli menjelaskan mempunyai pendidikan khusus di bidang farmasi di program profesi Apoteker dan pernah beberapa kali menjadi Ahli di persidangan;
 - Bahwa Saksi Ahli menjelaskan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Ahli menjelaskan barang bukti yang disita dari Terdakwa termasuk dalam jenis sediaan farmasi yaitu obat;
 - Bahwa Saksi Ahli menjelaskan mengacu pada peraturan Kepala BPOM No 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, obat yang mendapatkan izin edar obat harus memiliki kriteria mencakup diantaranya memiliki khasiat dan keamanan, bermutu yaitu diproduksi oleh Industri Farmasi bersertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik /CPOB serta kemasan obat harus memiliki informasi produk lengkap, objektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan Obat secara tepat, rasional dan aman;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan barang bukti tersebut adalah obat keras jenis psikotropika yang hanya diperoleh dengan resep dokter agar penggunaannya sesuai dosis terapi. Atarax terdaftar BPOM dengan nomor izin edar DPL1633313210A1 produksi PT. Mersifarma Tirmaku Mercusana mengandung bahan aktif berkhasiat yaitu alprazolam 1 mg. Obat jenis ini pada dosis 0,75-1,5 mg sehari, digunakan untuk terapi pengobatan ansietas/kecemasan, untuk gangguan panik dosis 0,5-1 mg diberikan menjelang tidur atau 0,5 mg 3x sehari dan pada pasien usia lanjut dosis 0,5-0,75 mg sehari diberikan dalam dosis terbagi;
- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan Psikotropika adalah suatu zat atau obat alamiah maupun sintetis yang bukan narkotika dan memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif yang terjadi pada susunan saraf pusat sehingga dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental maupun perilaku;
- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2015 tentang PEREDARAN, PENYIMPANAN, PEMUSNAHAN, DAN PELAPORAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI, tempat penyimpanan psikotropik berupa lemari khusus, ruang khusus atau Gudang khusus berada dalam penguasaan Apoteker yang mampu menjaga keamanan, khasiat dan mutu psikotropik, Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah ke apotek, puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit dan klinik yang dibeli oleh pasien berdasarkan resep dokter;
- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan tindakan Terdakwa yang secara tanpa hak memiliki obat-obatan psikotropika tersebut tidak memenuhi kriteria kepemilikan maupun mengkonsumsi obat golongan Psikotropika karena obat-obat tersebut disimpan oleh yang tidak berwenang di tempat yang tidak menjaga keamanan, khasiat dan mutu obat. Kemudian obat tersebut tidak memuat informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan misalnya informasi dosis atau aturan pakai yang dapat menjamin penggunaan Obat secara tepat, rasional dan aman;
- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan Psikotropika Alprazolam jika dikonsumsi tidak sesuai resep dokter maka penggunaan tidak sesuai dosis terapi yang akan mempengaruhi jumlah obat yang masuk kedalam tubuh dan berinteraksi dengan reseptor-reseptor syaraf pusat. Hal ini menyebabkan gangguan kenormalan berupa gerakan tubuh atau bahkan kesadaran penggunaanya tidak terkontrol. Lebih jauh lagi penggunaan obat ini dapat menyebabkan efek

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan putus (ketergantungan) dimana jika dihentikan penggunaan secara tiba-tiba maka mengacaukan sistem dalam tubuh sehingga timbul ketergantungan artinya jika tidak diberikan obat tersebut maka tubuh dalam kondisi tidak baik;

- Terhadap penjelasan Ahli, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah di BAP oleh Penyidik Kepolisian dan isi BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah ditangkap Petugas Polres Wonogiri Pada hari Kamis Tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saya yang beralamat di Tirtomoyo Rt03, Rw10, Kel. / Desa Tirtomoyo, Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri karena kedapatan memiliki obat-obatan Psikotropika berupa 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh butir) obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang Terdakwa simpan disaku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai yang dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RIKO dipinggir jalan pertinggen dawung depan rumah Terdakwa, pada hari Kamis 23 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB. seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan awal mula Terdakwa mengenal Sdr.RIKO ketika sekira pada awal bulan Februari 2023 orang yang Terdakwa kenal bernama RIKO tersebut mampir jajan di angkringan Terdakwa, kemudian setelah cukup lama kami mengobrol tiba-tiba Sdr. RIKO memberikan saya obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut secara gratis dengan cara berkata "mas jajalen enak ki" (Cobain enak apa tidak) (sambil Sdr. RIKO menunjukkan satu butir obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg di genggam tanganannya) kemudian Terdakwa jawab "nggih purun mas" (ya mau Mas), lalu Terdakwa meminum 1 (satu) butir obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang diberikan oleh Sdr. RIKO tersebut, setelah itu Sdr.RIKO menawarkan lagi "piye nek enak tuku o seko aku wae mas", (kalau enak beli melalui saya saja), lalu Terdakwa menjawab "nggih mas kapan enek e?" (ya mas kapan adanya?), lalu dijawab Sdr. RIKO "suk tanggal telu likur aku neng tirtomoyo meneh mas" (besok tanggal 23 aku ke Tirtomoyo) dan Terdakwa jawab "lha piro regane mas" (lha berapa harganya Mas?) lalu dijawab "sak papan satus ewu" (satu papan seratus ribu), dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setuju lalu memesan dengan berkata "yowis tumbas e 3 papan mas" (yasudah beli 3 papan Mas), setelah itu Sdr. RIKO berkata "oke ki tak mulih ponorogo sik mas" (oke saya pulang ke Ponorogo sebentar Mas), dari situ kemudian pada hari kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr RIKO dipinggir jalan pertinggen dawung Kantata depan rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh butir) obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tabiet 1 mg seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayar tunai saat bertemu dengan Sdr. RIKO tersebut, dimana obat tersebut langsung Terdakwa simpan disaku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai lalu kembali ke rumah dengan berjalan kaki;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sekira pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa sedang sarapan, tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku petugas polres wonogiri mencari Terdakwa, lalu Terdakwa keluar rumah untuk menemui 2 (dua) orang tersebut, disitu Terdakwa langsung ditanya "wau transaksi nopo mas? jujur mawon barang e enten pundi" (tadi transaksi apa mas? Jujur saja barangnya ada dimana), dan Terdakwa menjawab dijawab "enten celana niki pak" (ada di celana ini pak), lalu salah satu petugas berkata "yo kene mas ditokne" (ya sini dikeluarin saja), lalu Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh butir) obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dari saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai saat itu. Setelah itu Terdakwa ditanya lagi "lha iki obat nopo mas?" (lha ini obat apa mas?) dan Terdakwa jawab "niki alprazolam pak" (ini alprazolam pak), lalu Terdakwa ditanya "dapat obat ini dari mana mas?" Terdakwa jawab "dari temen pak" lalu Terdakwa ditanya lagi "lha temen rumah e pundi mas jeneng e sopo?" (ya teman rumahnya dimana mas, Namanya siapa?), Terdakwa menjawab "riko pak temen saking ponorogo, kenal dereng suwe pas mampir jajan warung kulo" (Riko pak, teman dari Ponorogo, kenal belum lama waktu mampir jajan di warung saya), setelah itu Terdakwa diminta ikut ke dalam mobil dan diajak ke kantor polres Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu secara pasti identitas Sdr. RIKO, karena hanya mengenal orang tersebut dengan nama RIKO saja yang beralamat di daerah Ponorogo, Jawa Timur, sedangkan ciri-ciri Sdr. RIKO adalah berperawakan tinggi, kulit hitam, rambut pendek, mata biasa, hidung biasa serta bekerja sebagai sales atau loper Rokok;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerangkan mulai mengonsumsi obat-obatan Psikotropika jenis ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut semenjak Terdakwa bekerja di daerah Gresik, Jawa Timur sekitar pada awal Januari 2022, pada saat itu Terdakwa diberi obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg oleh teman nongkrong Terdakwa yang bernama Sdr. ANDI karena Terdakwa curhat kepada Sdr. ANDI bahwa Terdakwa sering susah tidur karena stres akibat kehilangan pekerjaan, semenjak saat itu Terdakwa mulai mengenal obat-obatan Psikotropika jenis ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, dan sampai saat ini kira-kira sudah sekitar 100 (seratus) butir yang Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa mengonsumsi obat-obatan Psikotropika jenis ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut, efek yang Terdakwa rasakan adalah jadi mudah untuk istirahat tidur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam memiliki, menyimpan obat-obatan Psikotropika jenis ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin izin yang berwenang, karena Terdakwa hanya membeli dari seseorang bernama RIKO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu secara pasti identitas Sdr. RIKO, karena hanya mengenal orang tersebut dengan nama RIKO saja yang beralamat di daerah Ponorogo, Jawa Timur, sedangkan ciri-ciri Sdr. RIKO adalah berperawakan tinggi, kulit hitam, rambut pendek, mata biasa, hidung biasa serta bekerja sebagai sales atau loper Rokok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya telah melanggar hukum sehingga Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh) butir obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg;
2. 1 (Satu) buah Celana Pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tim Polres Wonogiri yang terdiri dari Saksi Agung Setyo Budi, S.H., Bripka Adwan W., S.H., Brigadir Hera Hendrawan S.H., dan Briptu Muhamad Elvid semua dari SAT NARKOBA Polres Wonogiri, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wng



10.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Tirtomoyo Rt.003/Rw.010, Kel./Desa.Tirtomoyo, Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri, yang mendapati Terdakwa telah membawa obat-obatan Psikotropika berupa 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh butir) obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang disimpan oleh Terdakwa disaku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dimana Terdakwa sendiri mengakui bahwa benda tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menerangkan telah membeli obat psikotropika tersebut dari Sdr. RIKO yang beralamat di daerah Ponorogo, d pinggir jalan pertinggen dawung, pada hari Kamis 23 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa menggunakan resep dari dokter maupun izin dari pihak berwenang, dimana Sdr. RIKO bukan seorang tenaga kefarmasian;
- Bahwa dari hasil interogasi dengan Terdakwa diketahui 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh) butir obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, namun belum sempat dikonsumsi Terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa kronologi terjadinya penangkapan bermula pada hari Kamis Tanggal 23 Februari 2023 Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Wonogiri memperoleh informasi terkait peredaran obat-obatan narkotika di wilayah kecamatan Tirtomoyo, kemudian setelah melakukan penyelidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa usai melakukan transaksi dan secara tanpa hak memiliki obat-obatan psikotropika seperti dimaksud dalam informasi sebelumnya, sehingga pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB saya bersama tim mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Tirtomoyo Rt03, Rw10, Kel. / Desa. Tirtomoyo, Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri, dan setelah menemui Terdakwa lalu BRIPTU ELVID bertanya "*wau transaksi nopo mas? jujur mawon barang e enten pundi*" (tadi transaksi apa mas? Jujur saja barangnya ada dimana), dan dijawab "*enten celana niki pak*" (ada di celana ini pak), lalu saya berkata "*yo kene mas ditokne*" (ya sini dikeluarin saja), lalu Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh butir) obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dari saku belakang sebelah kanan celana yang dipakai saat itu. Setelah itu BRIPTU ELVID bertanya lagi "*lha iki obat nopo mas?*" (lha ini obat apa mas?) dan dijawab "*niki alprazolam pak*" (ini alprazolam pak), lalu Briptu Elvid tanya "*dapat obat ini dari mana mas?*"

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wng



dijawab "dari temen pak" lalu saya bertanya lagi "lha temen rumah e pundi mas jeneng e sopo?" (ya teman rumahnya dimana mas, Namanya siapa?), dijawab "riko pak temen saking ponorogo, kenal dereng suwe pas mampir jajan warung kulo" (Riko pak, teman dari Ponorogo, kenal belum lama waktu mampir jajan di warung saya), kemudian setelah diperoleh keterangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa usai membeli 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh butir) obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg seharga Rp.300.000 dari temannya yang bernama RIKO dipinggir jalan pertinggen dawung depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh butir) obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dibawa ke kantor Polres Wonigiri;

- Bahwa mengacu pada peraturan Kepala BPOM No 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, obat yang mendapatkan izin edar obat harus memiliki kriteria mencakup diantaranya memiliki khasiat dan keamanan, bermutu yaitu diproduksi oleh Industri Farmasi bersertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik /CPOB serta kemasan obat harus memiliki informasi produk lengkap, objektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan Obat secara tepat, rasional dan aman;
- Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini adalah obat keras jenis psikotropika yang hanya diperoleh dengan resep dokter agar penggunaannya sesuai dosis terapi. Atarax terdaftar BPOM dengan nomor izin edar DPL1633313210A1 produksi PT. Mersifarma Tirmaku Mercusana mengandung bahan aktif berkhasiat yaitu alprazolam 1 mg. Obat jenis ini pada dosis 0,75-1,5 mg sehari, digunakan untuk terapi pengobatan ansietas/kecemasan, untuk gangguan panik dosis 0,5-1 mg diberikan menjelang tidur atau 0,5 mg 3x sehari dan pada pasien usia lanjut dosis 0,5-0,75 mg sehari diberikan dalam dosis terbagi;
- Bahwa Psikotropika adalah suatu zat atau obat alamiah maupun sintesis yang bukan narkotika dan memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif yang terjadi pada susunan saraf pusat sehingga dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental maupun perilaku;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang secara tanpa hak memiliki obat-obatan psikotropika tersebut tidak memenuhi kriteria kepemilikan maupun mengkonsumsi obat golongan Psikotropika karena obat-obat tersebut disimpan oleh yang tidak berwenang di tempat yang tidak menjaga

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat dan mutu obat. Kemudian obat tersebut tidak memuat informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan misalnya informasi dosis atau aturan pakai yang dapat menjamin penggunaan Obat secara tepat, rasional dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian surat Dakwaan, yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa Lucky Nandha Fadlilah Alias Nanda bin Winanto yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta Terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, maka unsur "barang siapa" ini telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Ad.1. telah terbukti;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti. Sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui tim Polres Wonogiri yang terdiri dari Saksi Agung Setyo Budi, S.H., Bripka Adwan W., S.H., Brigadir Hera Hendrawan S.H., dan Briptu Muhamad Elvid semua dari SAT NARKOBA Polres Wonogiri, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Tirtomoyo Rt.003/Rw.010, Kel./Desa.Tirtomoyo, Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri, yang mendapati Terdakwa telah membawa obat-obatan Psikotropika berupa 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh butir) obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang disimpan oleh Terdakwa disaku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dimana Terdakwa sendiri mengakui bahwa benda tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut pada hari kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB dimana Terdakwa bertemu dengan Sdr RIKO dipinggir jalan pertinggen dawung Kantata depan rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh butir) obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tabiet 1 mg seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayar tunai saat bertemu dengan Sdr. RIKO tersebut, dimana obat tersebut langsung Terdakwa simpan disaku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, dimana ATARAX 1 ALPRAZOLAM memiliki kandungan zat aktif Alprazolam 1 mg termasuk Psikotropika golongan IV dan sering digunakan sebagai terapi pada gangguan cemas, serangan panik, dan kecemasan yang disebabkan oleh depresi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku sering susah tidur karena stres akibat kehilangan pekerjaan, semenjak saat itu Terdakwa mulai mengenal obat-obatan Psikotropika jenis ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini kira-kira sudah sekitar 100 (seratus) butir yang Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:601 /NPF/2023 tanggal 16 Maret 2023, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, dan NUR TAUFIK ,S.T setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti berupa 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh) butir obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg tersebut adalah mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika yang juga termasuk Sediaan Farmasi Tanpa izin Edar karena nomor izin yang tercantum tidak terdaftar di Badan POM. Persyaratan obat untuk mendapatkan izin edar harus memenuhi kriteria meliputi syarat keamanan, mutu, khasiat dan informasi produk dan label yang lengkap, sedangkan dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin dari BPOM RI maupun resep dokter dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berhubungan dengan bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat Majelis simpulkan Terdakwa terbukti telah menyimpan dan memiliki ATARAX 1 ALPRAZOLAM memiliki kandungan zat aktif Alprazolam 1 mg termasuk Psikotropika golongan IV dan merupakan sediaan farmasi yang harus memiliki izin edar dari Badan POM, namun dalam hal ini kepemilikan Terdakwa tersebut tidak disertai izin BPOM ataupun resep dokter dan Terdakwa juga bukan merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk penguasaan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berkesimpulan maka unsur Ad.2. telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wng



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan telah menuntut Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama menjalankan tahanan sementara dan denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan keringanan hukum secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika berupa 30 (tiga puluh) butir obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang dipilih/diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh) butir obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg;
 2. 1 (Satu) buah Celana Pendek warna hitam;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana psikotropika dan tindak pidana peredaran obat keras tanpa izin usaha;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUCKY NANDHA FADLILAH ALIAS NANDA BIN WINANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh) butir obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg;
 2. 1 (Satu) buah Celana Pendek warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023, oleh kami, Titis Tri Wulandari, S.H, S.Psi., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dodi Efrizon, S.H., Donny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dodi Efrizon, S.H dan Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Jati Wiwoho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Donny Giyantoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodi Efrizon, S.H.

Titis Tri Wulandari, S.H, S.Psi.

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Jati Wiwoho, S.H.